

## TERBESAR SEPANJANG SEJARAH, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JAKARTA 2025 CAPAI RP91,34 TRILIUN



*Sumber Gambar: <https://www.cnnindonesia.com/>*

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp91,34 triliun. APBD itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah karena pada dua tahun sebelumnya yakni tahun 2024 hanya sebesar Rp85,1 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp83,7 triliun.

"Anggaran Daerah Khusus Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp91,34 triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat," ujar Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Kamis (2/1/2025).

Oleh karena itu, dia menghimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah, walikota, dan bupati di wilayah Jakarta agar dapat mencermati belanja anggaran di wilayah kerjanya masing-masing. APBD Jakarta Tahun 2025, menurut Teguh harus dialokasikan tepat sasaran. Tak hanya itu, Teguh menekankan Pemprov Daerah Khusus Jakarta ke depan juga akan selalu mendukung program strategis milik Pemerintah Pusat.

"Kita juga mendukung program Pemerintah Pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur dan pelayanan yang semakin modern," kata dia. Pada hari pertama kerja awal 2025 ini, tak lupa Teguh juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja ASN Pemprov Daerah Khusus Jakarta selama 2024. Dia mengajak ASN menjalani 2025 dengan semangat agar bekerja lebih baik dan optimisme.

"Saya minta jajaran Pemprov Daerah Khusus Jakarta dapat menyiapkan program kegiatan tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kita bersyukur APBD tahun 2025 bisa disiapkan dengan baik, dalam artian tepat waktu dan sudah ada Peraturan Daerahnya. Artinya, kita tidak terlambat dan itu harus diapresiasi," ujar Teguh.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5860971/apbd-jakarta-2025-tertinggi-dalam-sejarah-tembus-rp-9134-triliun?page=3>, APBD Jakarta 2025 Tertinggi dalam Sejarah, Tembus Rp 91,34 Triliun, Senin, 13 Januari 2025.
2. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250102150404-532-1183155/tembus-rp9134-t-apbd-jakarta-2025-tertinggi-dalam-sejarah#:~:text=Pemerintah%20Provinsi%20\(Pemprov\)%20DKI%20Jakarta,Rp83%2C7%20triliun%20pada%202023](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250102150404-532-1183155/tembus-rp9134-t-apbd-jakarta-2025-tertinggi-dalam-sejarah#:~:text=Pemerintah%20Provinsi%20(Pemprov)%20DKI%20Jakarta,Rp83%2C7%20triliun%20pada%202023), Tembus Rp91,34 T, APBD Jakarta 2025 Tertinggi Dalam Sejarah, Senin, 13 Januari 2025.
3. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/02/15504151/terbesar-sepanjang-sejarah-apbd-jakarta-2025-capai-rp-9134-triliun>, Terbesar Sepanjang Sejarah, APBD Jakarta 2025 Capai Rp 91,34 Triliun, Senin, 13 Januari 2025.
4. <https://www.antaraneews.com/berita/4560230/dki-sebut-apbd-2025-rp9134-triliun-tertinggi-sepanjang-sejarah>, DKI sebut APBD 2025 Rp91,34 triliun tertinggi sepanjang Sejarah, Senin, 13 Januari 2025.

#### **Catatan:**

1. APBD menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Penjabat atau Pj. Gubernur menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota menyatakan bahwa Penjabat Gubernur yang selanjutnya disebut Pj. Gubernur adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang ditetapkan oleh Presiden, untuk melaksanakan tugas dan wewenang gubernur karena terdapat kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur.
4. 5 (lima) Abad Jakarta menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (lima) Abad Jakarta menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Menyongsong 5 (Lima) Abad Jakarta yang selanjutnya disebut Menyongsong 5 (lima) Abad Jakarta adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga masyarakat dalam memberhasikan diri menjadi kota maju dunia dengan warga yang sejahtera serta pemerintahan yang terkelola baik dan produktif dengan menyentuh identitas, tujuan, dan nilai-nilai kota yang mampu menginspirasi dan membangun rasa bangga bagi warganya yang dilaksanakan dengan menggelar rangkaian kegiatan dan selebrasi secara berkelanjutan setiap tahun sampai dengan puncak ulang tahun Jakarta di tahun 2027.

**Catatan Akhir:**

1. Konkret/*kon-kret*/ /konkrét/ a nyata; benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/konkret>)
2. Program/*prog-ram*/ 1 rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. (<https://kbbi.web.id/program>)